



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran (di Disdukcapil)
2. Fotokopi Pasport
3. Fotokopi KITAS (Kartu Identitas) dari Imigrasi
4. Fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian
5. Fotokopi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari Disnakerin
6. Surat Pengantar Desa / Kelurahan diketahui Camat
7. Surat Permohonan SKTT dari sponsor/perusahaan
8. Pas Photo berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri ke loket pendaftaran
2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas loket
3. Pengentrian/Cetak data
4. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kasi/Kabid
5. Penandatanganan oleh kepala dinas
6. Penyerahan SKTT kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Sanksi / Denda keterlambatan Pelaporan bila melebihi 14 hari sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2015



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Baru

Pengaduan Layanan